

BAB II
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarimah Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan/*Hirâbah*)

Pencurian merupakan *jarimah*, kata “*jarimah*” identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

Jarimah qisâs dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).²

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

²*Ibid.*, hlm. 7

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.³

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
 - 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
 - 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
 - 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ),
 - 4) penganiayaan sengaja (أَلْجُرْحُ الْعَمْدِ), dan
 - 5) penganiayaan tidak sengaja (أَلْجُرْحُ الْخَطَأِ).⁴

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁵ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.⁶ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.⁷

⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 12. Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73-110.

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر
يختلف بحسب اختلاف الذنب⁸

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya,

⁹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*) termasuk *jarimah hudud*. *Hirâbah* adalah bentuk mashdar dari kata *harâba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tarîq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.¹⁰

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*¹¹ dan Al-Ramli menyebutnya

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

¹¹ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid IV, hlm.180.

dengan *irhab*.¹² Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

B. Unsur-unsur *Hirâbah* dan Hukumannya

Unsur *jarimah hirâbah* itu adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.¹³ Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang. Di samping itu dari pengertian *hirâbah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

¹² Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid VIII, hlm. 2.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid I, *op. cit.*, hlm. 639; Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 129.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Hukuman *jarimah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33-terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي
الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).¹⁴

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996, hlm. 164.

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pematongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

C. Pelaku *Hirâbah* dan Syarat-syaratnya

Hirâbah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.¹⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaku *jarimah hirâbah* ini. Menurut Hanafiyah, pelaku *hirâbah* adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian, menurut mereka (Hanafiyah) orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan. Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Zhahiriyah. Akan tetapi. Imam

¹⁵ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid II, *op. cit.*, hlm. 641.

Syafi'i berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan. Sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹⁶

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku *hirâbah* disyaratkan harus mukallaf,¹⁷ yaitu balig dan berakal. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *hirâbah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku *hirâbah* terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman *had*. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam *jarimah hudud* yang lain.¹⁸

Persyaratan lain yang menyangkut *jarimah hirâbah* ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam *jarimah hirâbah*, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam *jarimah* pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muhraz*), *mutaqawwim*, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab. Hanya saja

¹⁶ Al-Kasani, *Kitab Badai as-Shanai fi Tartib as-Syara'i*, juz vii, hlm. 135. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, *op. cit.*, hlm, 130.

¹⁷ Dimaksud mukallaf adalah orang yang kepadanya diberatkan taklif atau dibebankan hukum agama Islam. Lihat Zahri Hamid, *Peribadatan dalam Agama Islam*, Bandung : PT Al-Maarif, 1980, hlm. 26. Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 42.

¹⁸ Jalal ad-Din as-Sayuthi, *Al-Jami' as-Shagir*, juz II, Dar al-Fikr, tth, hlm. 24.

syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik berpendapat, dalam *jarimah hirâbah* tidak disyaratkan *nishab* untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa dalam *jarimah hirâbah* juga berlaku nishab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing peserta (pelaku) tidak mencapai nishab, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman *had*. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nishab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak mencapai nishab maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had* sebagai pengambil harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai pelaku *jarimah hirâbah*. Di samping itu juga perlu diperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran nishab pencurian.

Persyaratan lain untuk dapat dikenakannya hukuman *had* dalam *jarimah hirâbah* ini adalah menyangkut tempat dilakukannya *jarimah hirâbah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jarimah perampokan harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Dengan demikian, apabila jarimah *hirâbah* terjadi di luar negeri Islam (*dar al-harb*) maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zhahiriyyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman *had*, baik *jarimah hirâbah* terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.

2. Perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka (jumhur), perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumnya sama, yaitu bahwasanya pelaku tetap harus dikenakan hukuman *had*.
3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para perampok, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.¹⁹

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau *dzimmi*. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan kafir *dzimmi* dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *musta'man* (*mu'ahad*) sebenarnya juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *had* terhadap pelaku perampokan atas *musta'man* ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha.²⁰ Menurut Hanafiyah perampokan terhadap *musta'man* tidak dikenakan hukuman *had*.²¹

¹⁹ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid II, *op. cit.*, hlm.137.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 646.

²¹ Al-Kasani, *Kitab Badai as-Shanai fi Tartib as-Syara'i*, juz VII, *op. cit.*, hlm. 136.